



Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Gugatan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa

Tahun Pajak : 2007

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan Gugatan terhadap Ketetapan Tergugat Nomor: S-00366/WPJ.19/KP.0103/2011 tertanggal 15 September 2011 dan Surat Tagihan Pajak Nomor: 00004/107/07/091/09 tanggal 03 Maret 2009 sebesar Rp.3.960.801.714,00, serta menghitung kembali sanksi administrasi Pasal 14 ayat (4) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atas Pajak Pertambahan Nilai Masa Januari sampai dengan Desember tahun 2007 atas nama Penggugat menjadi sebagai berikut:

Sanksi Pasal 14 ayat (4) KUP Semula	Rp. 3.960.801.714,00
Dikurang: Hasil Putusan Pengadilan Pajak	(Rp.3.932.025.689,00)
Sanksi Pasal 14 ayat (4) KUP menjadi	Rp. 28.776.025,00

Menurut Tergugat : bahwa Terbanding menerbitkan Keputusan Nomor: S-00366/WPJ.19/KP.0103/2011 tanggal 15 September 2011 sebagaimana telah dibetulkan dengan Nomor: S-7793/WPJ.19/KP/01/2011 tanggal 26 September 2011, tentang Pemberitahuan Surat Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Tidak Memenuhi Persyaratan Formal atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 Nomor: 00004/107/07/091/09 tanggal 03 Maret 2009;

Menurut Penggugat : bahwa pada intinya Gugatan yang Penggugat ajukan sebelumnya tersebut dikarenakan pihak Tergugat belum memproses pembatalan Surat Tagihan Pajak Nomor: 00004/107/07/091/09 tanggal 03 Maret 2009 dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp.3.960.801.714,00 meskipun Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 Nomor: 00005/207/07/091/09 tanggal 3 Maret 2009 yang menjadi dasar dari diterbitkannya Surat Tagihan Pajak tersebut telah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.33079/PP/M.III/16/2011 tanggal 23 Agustus 2011 yang mengabulkan sebagian besar permohonan banding Penggugat;

Menurut Majelis : bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan Majelis berkesimpulan sebagai berikut:

bahwa Penggugat dengan Surat Nomor: 1565/DIR-WOM/2011 tanggal 12 Oktober 2011 mengajukan Gugatan atas Keputusan Tergugat Nomor: S-00366/WPJ.19/KP.0103/2011 tanggal 15 September 2011 sebagaimana telah dibetulkan dengan Nomor: S-7793/WPJ.19/KP/01/2011 tanggal 26 September 2011 tentang Pemberitahuan Surat Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Tidak Memenuhi Persyaratan Formal atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 Nomor: 00004/107/07/091/09 tanggal 03 Maret 2009 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa telah dan permohonan Gugatan a quo telah disidangkan oleh Majelis pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2012 dan 15 Maret 2012;

bahwa namun demikian, Penggugat dengan Surat Nomor: 085/DIR-WOM/2013 tanggal 10 Januari 2013 menyatakan mencabut permohonan Gugatan a quo;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, terhadap Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada Pengadilan Pajak dan Gugatan yang dicabut dihapus dari daftar sengketa dengan:

- a. penetapan Ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang;
- b. putusan Majelis/Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan setelah sidang atas persetujuan tergugat, dan Gugatan yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan sebagaimana dimaksud tidak dapat diajukan kembali;

bahwa oleh karenanya Majelis berkesimpulan Surat Gugatan Penggugat Nomor: 1565/DIR-WOM/2011 tanggal 12 Oktober 2011 tidak dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

Memutuskan : **Menyatakan** permohonan Gugatan Penggugat terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: S-00366/WPJ.19/KP.0103/2011 tanggal 15 September 2011 sebagaimana telah dibetulkan dengan Nomor: S-7793/WPJ.19/KP/01/2011 tanggal 26 September 2011, tentang Pemberitahuan Surat Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Tidak Memenuhi Persyaratan Formal atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 Nomor: 00004/107/07/091/09 tanggal 03 Maret 2009, atas nama: PT. XXX, **tidak dapat diterima**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)